

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT SATU VISI PUTRA

Nomor : 66.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan FARREL YONATHAN**, lahir di Kendal, pada tanggal 14-02-1986 ----

(empat belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jalan Perum Witjitra, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3324081402860004, untuk sementara berada di Jakarta;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham **PT SATU VISI PUTRA**, berkedudukan di Kota Surabaya, berkantor pusat di Jalan Greges Jaya II Blok B nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Tambak Sarioso, Asem Rowo (untuk selanjutnya disebut **Perseroan**), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 02-03-2023 (dua Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor 31, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor -----



AHU-0014412.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor -----
AHU-AH.01.03-0036171, keduanya tertanggal 07-03-2023 (tujuh Maret dua
ribu dua puluh tiga); -----
-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 14-09-2023
(empat belas September dua ribu dua puluh tiga), nomor 109, yang
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
tertanggal 14-09-2023 (empat belas September dua ribu dua puluh tiga),
nomor AHU-AH.01.09-0162902;-----

-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para
pemegang saham Perseroan pada tanggal 06-10-2023 (enam Oktober dua ribu
dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya
disebut **KEPUTUSAN**); -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu
menerangkan: -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan
Juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut **UUPT**), para
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham



dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan UUPT, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham - yang mewakili 1.230.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa KEPUTUSAN hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini telah setuju dan sepakat untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum-----

perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;-----

II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan -----

Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi **PT SATU VISI PUTRA Tbk**;-----

III. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula -----

sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dan menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Keputusan X di bawah ini;-----

-Sehingga setelah pengubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- i. **Tuan DAVID DWIPUTRA**, pemegang 2.200.000.000 (dua miliar ---- dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);-----
- ii. **Tuan FARREL YONATHAN**, pemegang 200.000.000 (dua ratus---- juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----
- iii. **Tuan ROBERT PUTRA SAMPURNA**, pemegang 60.000.000----- (enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar - Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.500.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). -----

- IV. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel ----- Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan



- haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----
- V. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah ----- dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; -----
- VI. Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu **Tuan DAVID DWIPUTRA** sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan sejak pendirian Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- VII. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ----- Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya **KEPUTUSAN** hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi -----

-Direktur Utama : Tuan **DAVID DWIPUTRA**, lahir di Semarang, ----

pada tanggal 04-12-1985 (empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Villa Valensia PA I/29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578150412850004; -----

-Direktur : Tuan **FARREL YONATHAN**, lahir di Kendal, ----

pada tanggal 14-02-1986 (empat belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jalan Perum Witjitra, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3324081402860004; -----

Dewan Komisaris -----

-Komisaris Utama : Tuan **ROBERT PUTRA SAMPURNA**, lahir di ----

Semarang, pada tanggal 12-09-1988 (dua belas September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,



bertempat tinggal di Kota Surabaya, Graha Famili Blok O-149, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578151209880001;-----

-Komisaris Independen : Tuan **URIEP BUDHI PRASETYO, Master of ----**

Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-09-1961 (enam September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Tanah Merdeka, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175090609610007.-----

VIII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, ---

untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: -----

a. untuk menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang -

akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak-----

615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) untuk ditawarkan kepada Masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.-----

b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan

- ditawarkan dalam Penawaran Umum;-----
- c. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh -----
melalui Penawaran Umum;-----
 - d. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan -----
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek
Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;-----
 - e. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif-----
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan
hal tersebut; dan -----
 - f. untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan;-----
- IX. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam ---
akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah
saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi
pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum,
termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta
tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia serta nama pemegang saham hasil Penawaran
Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;-----
- X. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar)
sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:



----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT SATU VISI PUTRA Tbk**-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:-----
 - a. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar---
(Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 46693); -----
 - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI----
46651); -----
 - c. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat-----
Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Kode KBLI 46699);-----
 - d. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI -
46414); -----
 - e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI ----
46900); -----

- f. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431);
 - g. Pergudangan Dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101); -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan ----- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- a. kegiatan usaha utama: -----
 - i. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (Kode KBLI 46693). -----
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.-----
 - ii. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia -----
(Kode KBLI 46651).-----
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. -----
 - iii. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat Lain (Kode KBLI 46699). -----
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).-----
 - iv. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414). -----



Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. -----

v. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode----
KBLI 46900). -----

Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -----

b. kegiatan usaha penunjang: -----

i. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI --
49431).-----

Menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).-----

ii. Pergudangan Dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101).---

Menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar rupiah) terbagi atas 9.840.000.000 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah). ----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.500.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.-----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan---- kepada publik; -----
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait----- langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang----- Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----



- dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -- Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----- Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ---- tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat --

Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;-----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan ---- dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan - dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan



ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang ---- tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -- Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham --- sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur ----

mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:

(a) perbaikan posisi keuangan; -----

(b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan -----

memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK; -----

(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----- Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar



Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ----- modal dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga ----- menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -----
huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah -----
dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan



perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.-----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----
atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal -----
atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal
wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, -----
baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam
Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang
Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-
saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, -----

maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan ----- secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. -----

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau ----- lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ----- dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan----- perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.-----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di ----- Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----



- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
diberi sehelai surat saham. -----
 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan -----
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham. -----
 4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -
 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; ---
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -
 6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi -----

Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), ----
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi
tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan ----
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan -
atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi



- tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat ---
atau konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif ----
dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ---
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ---
dapat dilakukan jika:-----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak. -----
- 2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dalam -
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini,-----
setelah memberikan pengganti surat saham. -----
- 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat -----

- saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang ----- telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ----- ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Setiap pengeluaran pengganti surat saham wajib diberitahukan ----- kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan alasannya untuk disampaikan dalam Rapat Direksi, selanjutnya Direksi wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dan semuanya itu harus dicatat dalam Risalah Rapat Direksi tersebut. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini ----- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti. ---
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya: -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki ---



- para pemegang saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar
ini; dan-----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -----
dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan ----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.-----
4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro-----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus.-----
6. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib -----
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang
sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama
pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada
pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS

- adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.-----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ----
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang -----
Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau -----
pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.-----



----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -----

yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau --- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada --- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi ----- yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan --- Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan----- Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----



- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ----- daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki - oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ---- RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau ----- hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -----
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----



- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
 3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila ----- semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -----
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -----
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, -----
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena -----
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan



permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di ---
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ---
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ---
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)
periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan
alasan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam
RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain
ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS. -----



6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan -----
tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris. -----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -----
lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa
masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi
lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam
RUPS. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan
Komisaris. -----
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan
permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran

diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi --- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----



1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib
menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah: -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai--
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; --
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan -
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran ----
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan
Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk
mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau

susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -----

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----

renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----

kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----

tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----

berlanjutnya kerugian tersebut. -----

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ---



- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas ----- benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini; -----
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain -- memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; -----
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; -----
- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum: -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 - (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta
kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain; -----

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar
Modal. -----

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan
RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar
ini. -----

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----
Perseroan apabila: -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan-----
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan
Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan -----
untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan:-----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan -----



- atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----
- 2) lampainya jangka waktu sebagaimana-----
dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang -----
berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ---
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
atau -----
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 9 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak ---
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. --
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan -
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. -----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ---

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan ----- dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----- ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib ----- bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling ----- kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----



- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----- tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain ----- tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----- di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang

- dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ----- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ----- maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 --- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang --



sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----

Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----

dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan

- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan



Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris -----
tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang
dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan
tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris
yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu
lain yang dapat ditentukan dalam RUPS. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan

pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -----

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. ----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Masa jabatannya berakhir;-----

c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut; -----

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;-----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan --- Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**-----



-----DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas: -----
- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada
Direksi; -----
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan -----
Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun
buku yang akan datang; -----
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya --
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
RUPS; -----
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan --
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai -----
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang -----

dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:----

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.---

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran ----- mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.-----

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai --- setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan.-----

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -- RUPS. -----

e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan ----- pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.-----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas

(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan --- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur --- oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.-----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.-----
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ---- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.

RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ---- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan - RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----

Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris ----- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota ----- Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan -----
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan
hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai
dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam
rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam ----
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan
tersebut. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ----- Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -- sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----- Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris

dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur. ---
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan
ditutup.-----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.-----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan
persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan
tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di

kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat ---
3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala-----
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----
adalah: -----
- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----
disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, -----
dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.-----
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris; -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi -
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 3 Pasal ini, harus:-----
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan -----
RUPS; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ---
dan Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
- ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini. -----

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan -- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri
RUPS. -----

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:-----

- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; --
- b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 -----
Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
- c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15-----
Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----

pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

b. nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya-
pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan
ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ---
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris
melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 -----
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu
lain yang ditetapkan oleh OJK. -----

2. Dalam RUPS Tahunan:-----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS
Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus

memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif; -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

- 3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS --- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN
----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia, yaitu di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan;-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada -----
OJK;-----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham;---
dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. ---
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---- pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:-----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak----- mengusulkan mata acara RUPS; -----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan----- pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan

RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang----- disyaratkan dalam setiap mata acara RUPS. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ---

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----- huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam - RUPS; -----

e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap ---- mata acara tersebut; -----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara --

- RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut e-RUPS). -----
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ---- ketentuan: -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam ----- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; -----
- ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
- iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka----- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua ---- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ---- ketentuan: -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas----- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----

- ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit: -----
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur ---- dalam anggaran dasar Perseroan; -----
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS----- pertama dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan ---- sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari ----- pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----

b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----
tanggal pemanggilan RUPS; dan -----

c. Usul tersebut, harus: -----
-dilakukan dengan itikad baik; -----
-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS,
dan -----
-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan:-----

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal
bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat -----
berupa; -----

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara -----
cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau --
diunduh melalui situs web Perseroan. -----

d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan -----

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
atau -----

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud---

pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan - informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini; -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:-----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang;-----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:-----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek --
 wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - a) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b) situs web Bursa Efek; dan -----
 - c) situs web Perseroan;-----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---
 ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
 bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -
 Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - a) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b) situs web Perseroan; dan -----
 - c) situs web yang disediakan OJK; -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
 ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
 bahasa Inggris. -----
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada
 situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf
 b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
 dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
 Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi ----
 yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
 diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana

dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan ---- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut:-----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -- dilakukan melalui paling sedikit: -----
- a) situs web bursa efek; dan -----
 - b) situs web Perseroan;-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa -- efek dilakukan melalui paling sedikit:-----
- a) situs web Perseroan; dan -----
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia- yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS,-----
wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita-acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,---- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi: ---
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan----- RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ---

- hadir pada saat RUPS; -----
- iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir -
pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
RUPS; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara -----
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan
suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -----
pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan
RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada -----
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21
ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11
huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh

pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---- pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana

dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi --- saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -- saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling --- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir --- (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -- Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:-----

- a. e-RUPS; -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.-----

- 3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah ----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.-----

- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -----
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak ----
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak ----
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan ----- pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem --- yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ----- ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ---- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam--
RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1
Pasal ini. -----
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan
ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani
formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan,
bermeterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa:-----
- i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
Saham Independen; dan -----
- ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ---
tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -----

- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih -- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS -----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan ----- oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang ----- mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ----- pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. --
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau --- perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila: -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak ----- perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut: -----

- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang ----- bersangkutan; dan -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang - saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan ----- langsung dengan usaha Perseroan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik ----- maka Perseroan wajib: -----
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam, antara lain dalam: -----
 - i. pengumuman RUPS; dan -----
 - ii. pemanggilan RUPS; dan -----
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling - sedikit oleh: -----
 - i. Pimpinan RUPS; -----
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 -- (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu ----- pelaksanaan RUPS. -----

Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 huruf b. -----

2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang ---- saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem ----- penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----
4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik -- Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat

kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

5, Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk ----- akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----

6. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 25 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----- tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan

ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku---- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara

(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai ----- mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh -----

persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 27 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai -----
dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. ----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----

secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal
23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan -----
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau -----
berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan -----
cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para -----
pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk
saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -----
Pasal ini meliputi:-----
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; ----
dan -----
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam -----
pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi adalah --
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.-----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- **Pasal 30** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 31** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

XI. Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham -----
Perseroan adalah sebagai berikut : -----

i. **Tuan DAVID DWIPUTRA**, pemegang 2.200.000.000 (dua miliar -----
dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);-----

ii. **Tuan FARREL YONATHAN**, pemegang 200.000.000 (dua ratus-----
juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

iii. **Tuan ROBERT PUTRA SAMPURNA**, pemegang 60.000.000-----
(enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);-----

-----sehingga seluruhnya berjumlah 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus
enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp61.500.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). -----

XII. Sehubungan dengan Keputusan ini, selanjutnya memberikan kuasa -----
kepada Direksi Perseroan, dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam KEPUTUSAN dan/atau perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini.

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Nyonya LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1980 (dua -----
puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Karyawan Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon
Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon
Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3171036606800012; -----
2. **Nona MELISA SALIM, Sarjana Hukum**, lahir di Ujung Pandang, pada ----
tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
7371014502970003. -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

